



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.B/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yosep Anak Econg
2. Tempat lahir : Emperiuk
3. Umur/Tanggal lahir : 37/12 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Dengoan , Rt/Rw 009/005, Ds.Tebedak,
Kec.Ngabang, Kab. Landak
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 108/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEP Anak ENCONG**, bersalah melakukan tindak Pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa **YOSEP Anak ENCONG** berupa Pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 168 (seratus enam puluh delapan) pokok kelapa sawit;

Dikembalikan kepada saksi KIAN MIN Als MULYADI Anak (Alm)

ALI AHMAD melalui saksi PURWANDI Als BEBEN Bin YA'MUSTAFA

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru, KB 4707 LE, noka: MH35D90019J083431, nosin: 5D9-083545;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) pasang sepatu boot warna hijau muda;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek SKYBOAT classic;
- 2 (satu) buah tali ban;
- 1 (satu) buah terpal baliho bertuliskan **TANAH INI DIJUAL 08158989399**;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek CARDINAL.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Nba



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YOSEP Anak ECONG bersama-sama dengan saudara BILI (DPO) dan saudara YOSUA (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 02.51 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei Tahun 2021, bertempat di lokasi pembibitan Permata hijau lestari atau kompleks puncak Vila Kornelis Dsn. Hilir Tengah 2 Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Landak berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 jam 22.00 Wib pada saat saudara JOSUA dan saudara BILI mendatangi terdakwa di tempat orang meninggal yang terletak di Simpang Arastamar Dengoan dan mengajak terdakwa pulang kerumah terdakwa, kemudian pada saat berada di depan rumah terdakwa, saudara JOSUA dan saudara BILI mengajak terdakwa untuk mengambil bibit Kelapa sawit milik saksi KIAN MIN Als MULYADI Anak (Alm) ALI AHMAD di kebun pembibitan Permata Hijau Lestari yang terletak di kompleks Puncak Vila Kornelis Dusun Hilir Tengah 2 Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, sehingga terdakwa bersama saudara BILI dan saudara JOSUA bersepakat untuk mengambil bibit sawit, kemudian terdakwa masuk ke rumah dan berganti pakaian, setelah itu terdakwa bersama saudara BILI dan saudara JOSUA berangkat menggunakan sepeda motor Vega-R warna Biru nomor Polisi KB 4707 LE milik saudara JOSUA menuju simpang Rombo Katio, setelah berada di Simpang Rombo Katio Sepeda motor tersebut ditinggalkan di dalam hutan, setelah itu terdakwa bersama saudara BILI dan saudara JOSUA berjalan kaki sekitar 1 (satu) Km menuju pembibitan Kelapa Sawit yang terletak di belakang BTN depan Armed, sesampainya di tempat pembibitan terdakwa bersama saudara BILI dan saudara JOSUA memperhatikan keadaan lingkungan sekitar apakah ada orang atau tidak dan setelah yakin tidak ada orang terdakwa bersama saudara BILI dan saudara JOSUA mulai mengambil bibit-bibit sawit tersebut dengan cara saudara BILI dan saudara JOSUA membelah polibek, mencabut bibit dari polibek dan kemudian



menyerahkan kepada terdakwa yang menunggu di tebing sungai selanjutnya terdakwa menyimpan bibit-bibit sawit pada sungai yang airnya dangkal, kemudian saksi ARIF MUHLISIN Bin SUHARDI yang sudah melakukan pengintaian sebelumnya menelfon saksi SUHARDI Bin (Alm) SUPRAPTO dan memberitahukan peristiwa tersebut sehingga saksi SUHARDI Bin (Alm) SUPRAPTO bersama-sama rekan-rekannya dari Provos Batalyon Armed mendatangi saksi ARIF MUHLISIN Bin SUHARDI dan kemudian langsung menyergap terdakwa, saudara BILI dan saudara JOSUA sehingga terdakwa berhasil diamankan namun saudara BILI dan JOSUA berhasil melarikan diri.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saudara JOSUA dan BILI tidak ada ijin kepada saksi KIAN MIN Als MULYADI Anak (Alm) ALI AHMAD selaku pemilik bibit-bibit sawit tersebut, baik pada saat hendak mengambil bibit maupun setelah mengambil Bibit Kelapa Sawit.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan saksi BENY PURWANDI bibit kelapa sawit yang hilang sebanyak 168 pokok sehingga kibat hilangnya bibit tersebut saksi KIAN MIN Als MULYADI Anak (Alm) ALI AHMAD mengalami kerugian sekitar Rp. 5.880.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **YOSEP Anak ECONG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BENY PURWANDI Als BEBEN Bin YA'MUSTAFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar 02.51 Wib di lokasi pembibitan Permata hijau lestari atau komplek puncak Vila Kornelis Dsn. Hilir Tengah 2 Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak, ada peristiwa hilangnya bibit kelapa sawit;
- Bahwa usia tanam dari bibit kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) tahun empat bulan, jenis bibitnya adalah Sriwijaya sedangkan jumlah bibit kelapa sawit yang telah dicuri ataupun dicabut sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) pokok;
- Bahwa pemilik dari 168 (seratus enam puluh delapan) pokok bibit kelapa sawit tersebut adalah KIAN MIN Als MULYADI, beralamat di Pasar Baru Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak sedangkan pelaku yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil sawit adalah Terdakwa YOSEP, Sdra JOSUA dan Sdra BILLY namun yang berhasil diamankan adalah Terdakwa YOSEP yang beralamat di Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak dan untuk kedua pelaku lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa hubungan saksi dengan Saksi AKIAN MIN Als MULYADI adalah saksi selaku koordinator pekerja/karyawan dari KIAN MIN Als MULYADI sedangkan Saksi AKIAN MIN Als MULYADI tidak memiliki perusahaan perkebunan namun hanya perkebunan pribadi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah kediaman saksi yang beralamat di BTN Bali Permai Dsn. Raja Rt/Rw 012/005 Ds. Raja, Kec. Ngabang Kab. Landak dan baru bangun tidur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian 168 (seratus enam puluh delapan) pokok bibit kelapa sawit milik Saksi AKIAN MIN Als MULYADI yang dilakukan oleh Terdakwa YOSEP dan kedua rekannya saat setelah dihubungi oleh Sdra SUHARDI selaku karyawan yang tinggal di lokasi pembibitan dan memberitahukan pia telpon pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar jam 02.51 wib yang mencertitakan bahwa pelaku pencurian bibit dilokasi pembibitan milik Saksi AKIAN MIN Als MULYADI sudah ditangkap atau diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin baik kepada saksi ataupun kepada pemilik Saksi AKIAN MIN Als MULYADI sebelum mengambil 168 (seratus enam puluh delapan) pokok bibit kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. RIF MUHLISIN Bin SUHARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi hilangnya bibit kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar 02.51 Wib di lokasi pembibitan Permata hijau lestari atau komplek puncak Vila Kornelis Dsn. Hilir Tengah 2 Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa usia tanam dari bibit kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) tahun empat bulan, jenis bibitnya adalah Sriwijaya sedangkan jumlah bibit kelapa sawit yang telah dicuri ataupun diambil sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) pokok;
- Bahwa yang telah melakukan penanaman atau penyemaian bibit kelapa sawit tersebut adalah saksi bersama 8 (delapan) orang lainnya yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan karyawan ataupun pekerja dari perkebunan pribadi milik Saksi KIAN MIN Als MULYADI;

- Bahwa pemilik dari 168 (seratus enam puluh delapan) pokok bibit kelapa sawit tersebut adalah Saksi KIAN MIN Als MULYADI, pekerjaan Wiraswasta, agama Budha dan beralamat di Pasar Baru Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak sedangkan pelaku yang telah mengambilnya adalah Terdakwa YOSEP, Sdra JOSUA dan Sdra BILLY namun yang berhasil diamankan adalah Terdakwa YOSEP yang beralamat di Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak dan untuk kedua pelaku lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena ada lokasi kejadian dan ikut membantu melakukan penangkapan ataupun mengamankan pelaku bersama dengan anggota Provos Armed yang mana lokasi kejadian tidak jauh dari Batalyon Armed sekitar 1 (satu) kilometer lebih sehingga pada saat mengetahui adanya kejadian pencurian bibit saksi langsung menghubungi salah satu anggota Provos Armed yang saksi kenal via telepon atas nama Sdra ARDI dan meminta bantuan untuk melakukan penangkapan;

- Bahwa peran dari Terdakwa atas nama YOSEF adalah menerima pokok bibit kelapa sawit dari kedua rekannya di tebing sungai selanjutnya menyimpan pada sungai yang airnya dangkal sedangkan kedua rekan lainnya atas nama BILLY dan JOSUA mencabut bibit dari dalam polybag kemudian mengantarkan dan menyerahkan kepada Terdakwa YOSEP untuk disusun;

- Bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa YOSEP dan kedua pelaku lainnya atas nama BILLY dan JOSUA pada saat melakukan pencurian dan berada dilokasi pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) buah pisau dapur, tali karet dari ban motor sebanyak 3 (tiga) utas, karung warna putih bekas pupuk ukuran 50 Kg sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah terpal plastik/banner dan ditemukan juga 1 (satu) buah Sepeda motor jenis Yamaha Vega warna biru kehitaman dengan nomor Polisi KB 4707 LE yang berjarak sekitar 1 (satu) kilo dari lokasi (lokasi terpisah);

- Bahwa 1 (satu) buah pisau dapur, tali karet dari ban motor sebanyak 3 (tiga) utas, karung warna putih bekas pupuk ukuran 50 Kg sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah terpal plastik/banner saksi tidak mengetahuinya namun 1 (satu) buah Sepeda motor jenis Yamaha Vega

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru kehitaman dengan nomor Polisi KB 4707 LE diakui Terdakwa YOSEP sebagai milik dari Sdra JOSUA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. KIAN MIN Als MULYADI Anak (Alm) ALI AHMAD, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bibit kelapa sawit yang hilang berjumlah 168 (seratus enam puluh delapan) hilang pada hari jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar jam 02.30 WIB di Lokasi Pembibitan Permata Hijau Lestari Ds Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil bibit kelapa sawit yang berusia sekitar 6 bulan jenis sriwijaya;
- Bahwa akibat hilangnya bibit tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.880.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang terdakwa ambil tersebut berupa bibit Kelapa Sawit sejumlah 168 (seratus enam puluh delapan) pokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa bibit Kelapa Sawit yang terdakwa ambil tersebut karena terdakwa diajak oleh teman terdakwa yang bernama sdra JOSUA yang jelas bibit kelapa sawit tersebut kami ambil di tempat orang lain tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil Bibit Kelapa Sawit tersebut pada hari Jum,at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 wib di Pembibitan Kelapa Sawit Belakang BTN depan Armed Dusun Dengoan Desa Tebedak Kec. Jelimpo Kab. Landak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 jam 22.00 Wib sdra JOSUA dan sdra BILI mendatangi terdakwa menuju pembibitan Kelapa Sawit yang terletak di belakang BTN depan Armed, kemudian memperhatikan lingkungan sekitar apakah ada orang atau tidak barulah mulai mengambil bibit-bibit sawit tersebut dengan cara membelah polibek, mencabut bibit dari polibek dan kemudian menggumpulkannya keparit;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian perannya, saudara JOSUA dan Saudara BILI yang mengambil buah sawit menggunakan parang kemudian bibit sawit yang sudah tercabut akarnya dilemparkan oleh saudara JOSUA dan saudara BILI kepada terdakwa yang menyambut di parit yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr JOSUA dan sdr BILI tidak ada izin kepada pemilik baik pada saat hendak mengambil bibit maupun setelah mengambil Bibit Kelapa Sawit tersebut;
- Bahwa bibit Kelapa sawit tersebut ada orang yang mau belinya 300 sampai dengan 400 batang dengan harga per pokok Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Yamaha VegaR warna Biru KB 4707 LE adalah sepeda motor yang terdakwa, sdr JOSUA dan sdr BILI pergunakan sebagai kendaraan untuk pergi mengambil bibit kepala sawit merupakan milik sdr JOSUA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 168 (seratus enam puluh delapan) pokok kelapa sawit;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru, KB 4707 LE, noka: MH35D90019J083431, nosin: 5D9-083545;
3. 1 (satu) pasang sepatu boot warna hijau muda;
4. 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek SKYBOAT classic;
5. 2 (satu) buah tali ban;
6. 1 (satu) buah terpal baliho bertuliskan TANAH INI DIJUAL 08158989399;
7. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek CARDINAL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Josua dan Bili mengambil barang berupa bibit Kelapa Sawit sejumlah 168 (seratus enam puluh delapan) pokok pada hari Jum,at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 wib di Pembibitan Kelapa Sawit Belakang BTN depan Armed Dusun Dengoan Desa Tebedak Kec. Jelimpo Kab. Landak;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 168 (seratus enam puluh delapan) pokok bibit kelapa sawit tersebut adalah Saksi KIAN MIN Als MULYADI;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil adalah dengan sepeda motor Yamaha VegaR warna Biru KB 4707 LE untuk pergi ke lokasi kemudian memperhatikan lingkungan sekitar apakah ada orang atau tidak barulah mulai mengambil bibit-bibit sawit tersebut dengan cara membelah polibek, mencabut bibit dari polibek dan kemudian menggumpulkannya keparit, dengan pembagian perannya, saudara JOSUA dan Saudara BILI yang mengambil buah sawit menggunakan parang kemudian bibit sawit yang sudah tercabut akarnya dilemparkan oleh saudara JOSUA dan saudara BILI kepada terdakwa yang menyambut di parit yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr JOSUA dan sdr BILI tidak ada izin kepada pemilik baik pada saat hendak mengambil bibit maupun setelah mengambil Bibit Kelapa Sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*natuurlijke personen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Yosep Anak Econg, setelah diperiksa identitasnya ternyata

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ke tempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, hal ini sesuai dengan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "*perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang berupa bibit Kelapa Sawit sejumlah 168 (seratus enam puluh delapan) pokok pada hari Jum,at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 wib di Pembibitan Kelapa Sawit Belakang BTN depan Armed Dusun Dengoan Desa Tebedak Kec. Jelimpo Kab. Landak;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil adalah dengan cara membelah polibek, mencabut bibit dari polibek dan kemudian menggumpulkannya keparit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa barang berupa 168 (seratus enam puluh delapan) pokok bibit kelapa sawit tersebut adalah Saksi KIAN MIN AIS MULYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur seluruhnya dari barang kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil pelaku sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan ataupun orang yang memiliki hak untuk mengambil atau memanen sawit di kebun sawit milik Saksi Kian dan perbuatan Terdakwa dilakukan dan tanpa izin atau sepengetahuan dari pemilik buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermaksud menjual barang tersebut seharga belinya 300 sampai dengan 400 batang dengan harga per pokok Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar hak orang lain atau telah bertentangan dengan hukum maka unsur dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama atau adanya kerjasama antar satu dengan yang lainnya, yaitu dengan cara Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha VegaR warna Biru KB 4707 LE untuk pergi ke lokasi kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa memperhatikan lingkungan sekitar apakah ada orang atau tidak barulah mulai mengambil bibit-bibit sawit tersebut dengan cara membelah polibek, mencabut bibit dari polibek dan kemudian menggumpulkannya keparit, dengan pembagian perannya yaitu saudara JOSUA dan Saudara BILI yang mengambil buah sawit menggunakan parang kemudian bibit sawit yang sudah tercabut akhirnya dilemparkan oleh saudara JOSUA dan saudara BILI kepada terdakwa yang menyambut di parit yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 168 (seratus enam puluh delapan) pokok kelapa sawit;

yang merupakan barang milik Kian Min Als Mulyadi Anak (Alm) Ali Ahmad, maka dikembalikan kepada Kian Min Als Mulyadi Anak (Alm) Ali Ahmad melalui Saksi Purwandi Als Beben Bin Ya'mustafa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru, KB 4707 LE, noka: MH35D90019J083431, nosin: 5D9-083545;

Yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan barang yang bernilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

- 1 (satu) pasang sepatu boot warna hijau muda;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek SKYBOAT classic;
- 2 (satu) buah tali ban;
- 1 (satu) buah terpal baliho bertuliskan TANAH INI DIJUAL 08158989399;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek CARDINAL.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa membuat Saksi KIAN MIN ALS MULYADI Anak (Alm) ALI AHMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 5.880.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yosep Anak Econg tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 168 (seratus enam puluh delapan) pokok kelapa sawit;dikembalikan kepada Saksi Kian Min Als Mulyadi Anak (Alm) Ali Ahmad melalui Saksi Purwandi Als Beben Bin Ya'mustafa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru, KB 4707 LE, noka: MH35D90019J083431, nosin: 5D9-083545

dirampas untuk negara

- 1 (satu) pasang sepatu boot warna hijau muda;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek SKYBOAT classic;
- 2 (satu) buah tali ban;
- 1 (satu) buah terpal baliho bertuliskan TANAH INI DIJUAL 08158989399;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek CARDINAL.

dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Fahrizza Balqish Quina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Swadesi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Desi Septina Wati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, SH